



PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
DASAR PERHITUNGAN UNTUK MENENTUKAN  
PERKALIAN BESARAN SIMPANAN PESERTA PEKERJA MANDIRI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tentang Dasar Perhitungan untuk Menentukan Perkalian Besaran Simpanan Peserta Pekerja Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6917);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Syarat, Larangan, Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Pemberhentian Komisioner dan/atau Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG DASAR PERHITUNGAN UNTUK MENENTUKAN PERKALIAN BESARAN SIMPANAN PESERTA PEKERJA MANDIRI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh Peserta Tapera secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
2. Peserta Tapera yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar Simpanan.
3. Simpanan adalah sejumlah uang yang dibayar secara periodik oleh Peserta dan/atau pemberi kerja.
4. Pekerja Mandiri adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada pemberi kerja untuk mendapatkan Penghasilan.
5. Penghasilan adalah pendapatan bersih yang diterima oleh Pekerja Mandiri dari hasil usaha atau pekerjaan dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang dinilai dalam bentuk uang.
6. Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.

Pasal 2

- (1) Pekerja Mandiri mendaftarkan dirinya sendiri menjadi Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pekerja Mandiri yang telah menjadi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan manfaat fasilitas pembiayaan perumahan yang dikelola oleh BP Tapera.

Pasal 3

- (1) Besaran Simpanan Peserta Pekerja Mandiri ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari Penghasilan rata-rata setiap bulan dalam 1 (satu) tahun takwim sebelumnya.
- (2) Besaran Simpanan Peserta Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sendiri oleh Pekerja Mandiri.

Pasal 4

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus dinyatakan dan disampaikan oleh Peserta Pekerja Mandiri kepada BP Tapera, dengan pilihan besaran sebagai berikut:
  - a. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- c. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - d. Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - e. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - f. Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - g. Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - h. Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - i. Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - j. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau
  - k. lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Penghasilan, Peserta Pekerja Mandiri dapat mengubah Penghasilan yang dinyatakan dan disampaikan oleh Peserta Pekerja Mandiri kepada BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai kepesertaan Tapera.

#### Pasal 5

Batas paling tinggi untuk Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta Pekerja Mandiri yakni paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

#### Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2025

KOMISIONER BADAN PENGELOLA  
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT,

⌚

HERU PUDYO NUGROHO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ⌚

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

⌚

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌚